



P U T U S A N
NOMOR : 041/G/2015/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

N a m a : **ABDUL MUTTAQIN, ST.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Kabupaten Rembang.-----
A l a m a t : Ngemplak gang III/15 RT.002 RW.003 Desa Ngemplak Kecamatan, Lasem Kabupaten Rembang.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2015 memberikan kuasa kepada : AHMAD RIZAL, SH dan SIGIT PRIHATMOKO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum AHMAD RIZAL, SH & Partners, Alamat Jl. Kertanegara 3/3 Pleburan Semarang – 50241.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.-----

----- **M E L A W A N** -----

Nama Jabatan : **PELAKSANA TUGAS (Pit) BUPATI REMBANG.**-----
Tempat Kedudukan : Jl. Diponegoro Nomor 90 Rembang.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1598/2015, tanggal 6 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **EDDY DJOKO PRASETJO, SH.**-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 90 Rembang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : EKO PRASETYO W, SH.M.Kn.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : PNS (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Setda Kabupate Rembang).-----

Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 90 Rembang. -----

3. Nama : HADI PRAMONO, SH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : PNS (Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten
Rembang).-----

Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 90 Rembang.-----

4. Nama : AJENG NURLINGGA W, SH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : PNS (Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten
Rembang).-----

Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 90 Rembang. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 041/PEN-DIS/2015/PTUN.Smg tertanggal 15 Juli 2015
tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 041/PEN.MH/2015/PTUN.Smg tertanggal 15 Juli 2015
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
041/PEN.PP/2015/PTUN.Smg tertanggal 27 Juli 2015 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 2 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
041/PEN.HS/2015/PTUN.Smg tertanggal 1 September 2015 tentang Hari
Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta
mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang berperkara di
persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
14 Juli 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 14 Juli 2015 di bawah register perkara Nomor
041/G/2015/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 1 September 2015,

OBJEK GUGATAN :-----

Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Nomor :
888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun, atas nama ABDUL
MUTTAQIN, ST Nip : 19710526 200604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Rembang.-----

Adapun dasar serta alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Pemerintahan Kabupaten Rembang yang diangkat untuk pertama kalinya
oleh Bupati Rembang (Definitif) Bapak H. Moch. Salim pada tanggal 31
Oktober 2007 dengan Keputusan Bupati Rembang nomor :
821.1/1095/2007 dengan data-data :-----

- Nama : ABDUL MUTTAQIN, ST.-----
- NIP : 500128545.-----
- Tempat/tanggal lahir : Rembang, 26 Mei 1971.-----
- Pangkat.Gol. ruang : Penata Muda (III/a).-----

Halaman 3 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja golongan : 1 tahun 7 bulan.-----
- Gaji pokok : Rp.1.200.000,-----
- Unit Kerja : Dinas Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Rembang.-----
- Instansi : Pemerintah Kabupaten Rembang-----
- Kenaikan Gaji Berkala: 01 April 2008.-----

Penggugat telah diambil sumpahnya sebagai PNS oleh Bupati Rembang (Definitif) pada tanggal 17 Desember 2007 seperti ternyata dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil nomor : 877/3649/2007.-----

2. Bahwa Penggugat telah memiliki Tanda Penghargaan/Sertifikat antara lain sebagai berikut dibawah ini :-----

- Sertifikat peserta seminar nasional dengan tema “Perkembangan Teknologi Pemetaan dalam proses Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk menunjang Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Nasional Malang (ITN) bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.-----
- Sertifikat peserta “Pelatihan Menejemen Pengelolaan dan Sistem Teknologi Energi Terbarukan dalam rangka Desa Mandiri Energi pada Program P2SEDIT”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal bekerjasama dengan BPPT (Badan Penelitian & Penerapan Teknologi).-----
- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pra-jabatan Golongan III Departemen Dalam Negeri Angkatan II, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

Halaman 4 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerjasama dengan Badan Diklat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....

- Sertifikat peserta Diklat Pelatihan Penyusunan Database Energi dan Perencanaan Energi dengan Program LEAP, yang diselenggarakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan Energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung.....
- Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Kategori L2, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.....
- Sertifikat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang diselenggarakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia qq. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral qq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.....
- Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Kategori L4, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....

3. Bahwa atas prestasi kerja dan dedikasi serta loyalitasnya, Penggugat berturut-turut mendapatkan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata (III/c) dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang oleh Bupati Rembang (Definitif) Bapak H. Moch. Salim, seperti yang ternyata dalam Petikan Keputusan Bupati Rembang nomor : 823/0271/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Maret 2013.....



4. Bahwa ternyata pada akhir tahun 2013 Penggugat terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Rembang (Definitif) Bapak H. Moch. Salim yang juga melibatkan Bapak Agus Supriyanto selaku jabatannya Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang, Bapak Nandang Suchyo selaku jabatannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, dan Bapak Bambang Joko Mulyono selaku jabatannya Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, yang kesemuanya telah diadili dan menerima vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Semarang (PN. Tipikor Smg) dengan nomor perkara : 37/PID/SUS/2014/PN. TIPIKOR.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat yang paling sedikit atau paling kecil menerima vonis dari Majelis Hakim PN. Tipikor Semarang yakni isi amar putusannya -----

■ “Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Muttaqin, ST bin Munir tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT**”;

■ “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Muttaqin, ST bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) “.....dst.....-----

5. Bahwa **pada tanggal 30 April 2015** Istri Pengugat menerima surat dari Wakil Bupati Rembang selaku Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Rembang yang isi surat BERKOP SURAT BUPATI REMBANG DENGAN GAMBAR LOGO BURUNG GARUDA tentang RAHASIA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 888/0496/2015 Tertanggal 26 Maret 2015, yang isinya : KEPUTUSAN BUPATI REMBANG yang menetapkan : MEMBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSUN kepada Penggugat Atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST, NIP : 19710526 200604 1 004, yang ditandatangani oleh Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Rembang yakni Wakil Bupati Rembang dengan cap stempel resmi Bupati Rembang (Obyek Sengketa).-----

6. Bahwa **pada tanggal 5 Mei 2015** Istri Penggugat menyerahkan surat SK Pemecatan tersebut pada posita 5 (lima) diatas kepada Penggugat saat rutin berkunjung bezoek suaminya (Penggugat) setiap hari selasa di LP Kedungpane Semarang.-----
7. Bahwa dasar hukum dari obyek gugatan KTUN yakni Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang nomor : **888/0496/2015** tanggal **26 Maret 2015** tentang : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun** atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST., NIP : 19710526 200604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang **menggunakan dasar hukum Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara dimana Peraturan Pemerintahnya (PP) alias Petunjuk Pelaksanaannya (Juklak) dan Petunjuk Teknisnya (Juknis) belum dikeluarkan Pemerintah, akan tetapi Tergugat dengan nekad menabrak aturan yakni dengan menggunakan PP Nomor 32 tahun 1979, bahwa UU baru **Tidak Bisa** menggunakan PP lama atau sebelumnya UU baru itu diundangkan, bahwa terkait untuk Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menggunakan UU Nomor 32 Tahun 1979 PP Nomor 32 Tahun 1979, maka sudahlah jelas dan gamblang bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan KTUN tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian mohon yang Mulia Majelis Hakim PTUN Semarang atas KTUN Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat batal dan tidak mengikat secara hukum.--

Halaman 7 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seorang pejabat PELAKSANA TUGAS (Plt) Bupati dilarang mengambil kebijakan strategis didalam masa pelaksanaan tugasnya, termasuk melakukan SOTK (Susunan Organisasi Tatalaksana Kerja) ataupun mutasi pegawai apalagi memecat pegawai negeri sipil dibawah pembinaannya, larangan ini telah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan SK/SE Mendagri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni antara lain diatur didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang Definitif PP Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) yang berbunyi :*”Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan.dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah **dilarang** : a). **melakukan mutasi pegawai**; b). membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya; c). membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya; dan d). membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya”, ayat (2) yang berbunyi : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”*, maka sudah jelas dan gamblang pula bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan KTUN tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena selain tidak boleh memecat PNS juga tidak ada Persetujuan Tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dengan

Halaman 8 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian mohon yang Mulia Majelis Hakim PTUN Semarang atas KTUN Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat batal dan tidak mengikat secara hukum karena kekuasaan untuk memecat pegawai negeri sipil melekat (atribusi) pada jabatan Bupati yang definitif.-----

9. Bahwa Penggugat adalah seorang Whistle Blower atau **pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya**, seperti yang ternyata dalam Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang nomor : B-1253/0.3.21/Fs.1/08/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang dengan tembusan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tentang isi surat adalah ***“bahwa Narapidana a.n. ABDUL MUTTAQIN, ST bin Munir pernah sebagai pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya”*** mohon hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim PTUN Semarang didalam mengambil keputusan didalam perkara ini.-----

10. Bahwa atas KTUN tersebut yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun moriil, antara lain :-----

- Penggugat sebagai PNS telah memiliki keahlian/skill tinggi yang telah diraihinya dengan susah payah dan dalam waktu yang lama yang sangat dibutuhkan oleh Negara dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang serta segenap warga rembang ;-----
- Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang menjadi andalan hidup bagi keluarga besarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat masih memiliki potensi besar yang sangat dibutuhkan bagi segenap warga rembang;-----
- Penggugat masih dapat dibina untuk kebaikan Penggugat sendiri maupun untuk nusa dan bangsa;-----
- Penggugat masih ingin berkarier dan mengabdikan ilmu, pikiran dan tenaganya sebagai PNS demi kemajuan warga dan kota rembang serta bangsa dan Negara;-----
- Sehingga dengan KTUN yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah mematikan semua potensi yang ada pada diri Penggugat dan sangat merugikan jiwa raga Penggugat.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa perkara ini dengan seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam dictum hukum sebagai berikut dibawah ini :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal/ tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Tergugat nomor : **888/0496/2015** tanggal **26 Maret 2015** tentang : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun** atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST, NIP : 19710526 200604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Tergugat nomor : **888/0496/2015** tanggal **26 Maret 2015** tentang : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun** atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST, NIP : 19710526 200604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.-----

Halaman 10 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4. Merehabilitasi nama baik Penggugat dalam harkat dan martabat serta kemampuan seperti semula.-----
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2015 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA OBJEK SENGKETA A QUO.-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST., NIP : 19710526 2000604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.-----

Bahwa dalam Konsideran "Menimbang" Keputusan Tergugat (Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015) *in litis* objek gugatan, disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut : -----

"a. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 37/Pid/Sus/2014/PN. TIPIKOR Smg, Sdr. ABDUL MUTTAQIN, ST, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut, dan dipidana selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----"



b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 9, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. ABDUL MUTTAQIN, ST.-----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.”-----

Berdasarkan pada konsiderans tersebut, telah jelas bahwa dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa a quo dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan tindakan PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.-----

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa a quo adalah tindakan PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, maka proses penyelesaiannya merupakan kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi: "sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian".-----

Bahwa hal tersebut diatas, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya berbunyi : -----



“ Pasal 129 :-----

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi,-----
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari keberatan dan banding administratif,-----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
4. Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN,-----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”-----

Bahwa oleh karena penyelesaian sengketa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*.-----

Berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, maka adalah patut menurut hukum majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dalam putusan selanya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.-----

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR-----

Bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya menuntut bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor :



888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST., NIP : 19710526 2000604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang, untuk dinyatakan batal/tidak sah, senyatanya terdapat ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat, yang mana hal tersebut terlihat dengan adanya fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat hanyalah berisi asumsi-asumsi dari Penggugat, dan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta Penggugat tidak bisa juga secara konkrit menunjukan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. juga tidak ada kerugian secara faktual yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan obyek belum dapat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.-----

**C. KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR : 888/0496/2015
TANGGAL 26 MARET 2015 IN LITIS OBJEK SENGKETA, TIDAK
TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA (KTUN) SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL
2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 YANG**

Halaman 14 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



TELAH DIUBAH TERKAHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

Bahwa dalam Konsideran Menimbang Keputusan Tergugat
(Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26
Maret 2015) *in litis* objek gugatan, disebutkan secara jelas dan
tegas sebagai berikut : -----

*"a. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 37/Pid/Sus/2014/
PN.TIPIKOR Smg, Sdr. ABDUL MUTTAQIN, ST, dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut, dan dipidana
selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).-----*

*b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum yaitu Pasal 87
ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
aparatur Sipil Negara jo Pasal 9, huruf a, Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil Sdr. ABDUL MUTTAQIN, ST.-----*

*c. Bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan
Bupati."-----*

Bahwa dari uraian Konsiderans Menimbang tersebut diatas, terlihat
secara jelas Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 *in litis* objek gugatan, berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal, yaitu :-----

- a. Adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 37/Pid/Sus/2014/PN. TIPIKOR Smg, *Sdr. ABDUL MUTTAQIN, ST*, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut, dan dipidana selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- b. Adanya penerapan ketentuan hukum yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara jo Pasal 9, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali bukan atas inisiatif Tergugat sendiri selaku Pengambil Keputusan, atau tindakan yang berdiri sendiri tetapi tindakan Tergugat *a quo* adalah tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang kepegawaian yang demi hukum harus dilakukan atau diambil dan merupakan tindak lanjut adanya Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Penggugat dikaitkan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, : *Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara berdasarkan Putusan*

Halaman 16 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa sangat tidak tepat dan relevan apabila Tergugat selaku pengambil kebijakan atau tindakan dalam tugas dan fungsi pemerintahan khususnya dibidang kepegawaian yang menindaklanjuti Putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa secara hukum tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 *in litis* objek sengketa, tidak dapat diajukan sebagai objek perkara karena keputusan *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

"Pasal 2 -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 *in litis* objek sengketa, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- 1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok



perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Bahwa Tergugat (Plt) Bupati Rembang (H. Abdul Hafidz) memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.3-1246 Tahun 2014, tentang Pemberhentian Sementara Bupati Rembang, Propinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 Maret 2014, sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah sah secara hukum, hal ini telah juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----
3. Bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST, NIP : 19710526 2000604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang, *in litis* objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena diterbitkan berdasarkan kewenangan Tergugat, secara formal prosedural sudah sesuai dan secara materiil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar penerbitannya,-----
4. Bahwa dari aspek kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. disebutkan Tergugat adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota.-----

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d ke bawah dilingkungannya.-----

Bahwa apabila *Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 37/Pid/Sus/2014/PN. TIPIKOR Smg*, yang telah berkekuatan hukum tetap dan amarnya berbunyi : -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Muttaqin, ST bin Munir tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT".-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Muttaqin, ST bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) "..... dst.....".-----

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan memperoleh fakta hukum :

Halaman 20 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang, dengan Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c), sehingga wewenang pemberhentiannya dengan tidak hormat dilakukan oleh Bupati Rembang;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat yang berkedudukan sebagai Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 *in litis* objek sengketa yang intinya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.-----

5. Bahwa secara formal prosedural penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah penegakan norma hukum yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan : *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"* jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu perlu Tergugat tegaskan, bahwa untuk kepentingan Peradilan, seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara, dan jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya, tidak dipungut kembali (Vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri).-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dinyatakan bahwa, pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti;-----

Bahwa senyatanya diperoleh fakta hukum, pada saat proses perkara pidana yang dihadapi oleh Penggugat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sedang berjalan, Penggugat berada dalam tahanan, dan juga sebelumnya Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor :880/0491/2013, Tanggal 29 November 2013, Tentang Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat, sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang : Memberhentikan

Halaman 22 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST, NIP : 19710526 2000604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.-----

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan, bahwa kedudukan Tergugat dalam hal pengambilan keputusan memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau ada hubungannya dengan jabatan, adalah sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menjadi dasar pemberhentian telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai ketentuan perundang-undangan yang sah.-----
7. Bahwa secara materii tidak perlu pembuktian lagi karena Penggugat sudah mengakui dan menerima serta terdapat Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi yaitu Putusan nomor : 37/Pid/Sus/2014/PN.Tipikor. Smg, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Muttaqin, ST bin Munir tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT" -----

Halaman 23 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Muttaqin, ST bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) “..... dst.....-----

Bahwa senyatanya tindak pidana korupsi yang dimaksud diatas, tentu merupakan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atau pekerjaannya, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (vide penjelasan pasal), sehingga secara materiil penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas.-----

8. Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut dan dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara, pidana denda Rp.50.000.000,- dan dan juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor :880/0491/2013, Tanggal 29 November 2013, Tentang Pemberhentian Sementara, maka Tergugat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----
9. Bahwa untuk seterusnya dan selebihnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat.-----

Halaman 24 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, -----
- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah atas Keputusan Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST., NIP : 19710526 2000604 1 004 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang.-----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 21 yang telah dimeteraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut;-----

1. P - 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.1/1095/2007 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tertanggal 31 Oktober 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
2. P - 2 : Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/3649/2007 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tertanggal 17 Desember 2007 (kopi dari kopi cap basah);-----
3. P - 3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 823/0271/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tertanggal 11 Maret 2013 (sesuai dengan asli).-----
4. P - 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor 888/0496/2015 2007 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tertanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
5. P - 5 : Fotokopi sertipikat Pelatihan Menejemen Pengelolaan dan Sistem Teknologi Energi Terbarukan Dalam Rangka Desa Mandiri Energi pada Program P2SEDIT atas nama A. MUTTAQIN tertanggal 27 Nopember s.d 01 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya);-----
6. P - 6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 3905/PRAJAB III/II.11/LAN/2007.7109/DIKLAT PRAJAB GOL III/DDN/2007 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tanggal 07 April 2007 (sesuai dengan

Halaman 26 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

7. P - 7 : Fotokopi Sertipikat Pelatihan Penyusunan Database Energi dan Perencanaan Energi dengan Program LEAP di Semarang pada tanggal 23-25 April 2007 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tanggal 25 April 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Fotokopi sertipikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ABDUL MUTTAQIN, ST Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat I Kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat ini, Jakarta 20 September 2007. (sesuai dengan aslinya);-----
9. P - 9 : Fotokopi Sertipikat Nomor : 131/65.11/BDE/2008 yang menerangkan bahwa ABDUL MUTTAQIN, ST telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, tertanggal 03 Juni 2008 (sesuai dengan aslinya).-----
10. P - 10 : Fotokopi sertipikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ABDUL MUTTAQIN, ST Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat I Kategori L4 dengan masa berlaku 4 tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat ini, Jakarta 16 Desember 2010. (sesuai dengan aslinya);-----
11. P - 11 : Fotokopi putusan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg tanggal 4 Agustus 2014 (sesuai dengan salinan);-----
12. P - 12 : Fotokopi kewenangan Pj/Plt Kepala Daerah (diunggah dari

Halaman 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.http/fitra 2013.blogspot.co.id/;-----

13. P - 13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.(fotokopi dari fotokopi).
14. P - 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (ad Informandum fotokopi).-----
15. P - 15 : Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Rembang Nomor : B-1253/0.3.21/Fs.1/08/2014 perihal Permohonan Surat Keterangan An. ABDUL MUTTAQIN bin MUNIR tertanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi).-----
16. P - 16 : Fotokopi sertipikat Seminar Nasional dengan tema Sisitem Informasi Geografis (GIS) untuk Perencanaan Pembangunan yang Terpadu atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tanggal 14 November 1995 (sesuai dengan aslinya);-----
17. P - 17 : Fotokopi sertipikat Seminar Nasional dengan tema Sisitem Informasi Geografis (GIS) untuk Perencanaan Pembangunan yang Terpadu atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST tanggal 14 November 1995 (sesuai dengan aslinya);-----
18. P - 18 : Fotokopi sertipikat nomor : 54/BINTEK/2007 kepada ABDUL MUTTAQIN, ST telah mengikuti Bimbingan Teknis Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Halaman 28 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
tanggal 4 Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

19. P - 19 : Fotokopi sertipikat Nomor 388/65.14/BDE/2007 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Perencanaan Energi Angkatan III tanggal 05 November 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
20. P - 20 : Fotokopi sertipikat Nomor : 0800351 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST telah menyelesaikan pelatihan Pengenalan Bahan Bakar Industri tanggal 04 April 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
21. P - 21 : Fotokopi sertipikat Nomor : 1000513 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST telah menyelesaikan pelatihan Implementasi UKL dan UPL tanggal 07 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T - 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Fotokopi surat dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Rembang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 800/1063/2013 tanggal 20 November 2013 perihal Laporan (sesuai dengan foto kopinya);-----
2. T – 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 880/0491/2013 tanggal 29 November 2013, tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST (sesuai fotokopi print cap basah);-----

Halaman 29 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T - 3 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 37/PID/SUS/2014/PN. TIPIKOR .Smg tanggal 4 Agustus 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
4. T - 4 : Fotokopi surat dari Plt. KEPALA DINAS ESDM Kabupaten Rembang Nomor 800/427/2014 tanggal 03 September 2014 perihal Pemberitahuan (sesuai dengan fotokopi);-----
5. T - 5 : Fotokopi laporan hasil sidang tim penyelesaian kasus kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 9 Pebruari 2015 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST (sesuai dengan aslinya);-----
6. T - 6 : Fotokopi surat pengantar nomor 800/2779/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, kepada plt. Bupati Rembang dari Sekda Ub. Asisten Administrasi sdr. Abdullah Zawawi, S.Sos,MM tentang laporan hasil sidang tim penyelesaian kasus kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 10 September 2014 atas nama ABDUL MUTTAQIN, ST (sesuai dengan aslinya);-----
7. T - 7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-1246 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Maret 2014. (sesuai dengan fotokopinya);
8. T - 8 : Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor 888/0496/2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun kepada ABDUL MUTTAQIN, ST tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
9. T - 9 : Fotokopi Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 30 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan ad Informandum);-----

10. T - 10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan ad Informandum);-----
11. T - 11 : Fotokopi Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (sesuai dengan ad Informandum);-----
12. T - 12 : Fotokopi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (sesuai dengan ad Informandum);-----
13. T - 13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan ad Informandum);-----
14. T - 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (sesuai dengan ad Informandum);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan saksi, tetapi para pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 27 Oktober 2015, sedangkan Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 31 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri spil tanpa hak pensiun, atas nama Abdul Muttaqin, ST, NIP.197105262006041004;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan pihak Penggugat yang memuat eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam surat Jawaban pihak Tergugat tertanggal 06 September 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi pihak Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa pihak Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang yaitu upaya administratif yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dalam Jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam Replik pihak Penggugat tertanggal 15 September 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam Dupliknya tertanggal 18 September 2015;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dihubungkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain yang akan diputus bersama pokok perkara dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dalam Jawaban pihak Tergugat, Replik pihak Penggugat dan Duplik pihak Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 upaya administratif yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang ini : -----

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan bukti P.8 (Keputusan objek sengketa) diketahui Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 888/0496/2015 tanggal 26 Maret 2015 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan bukti P.8 (objek sengketa) diketahui dalam konsideran membaca terungkap fakta hukum objek sengketa diterbitkan didasarkan atas Putusan Pengadilan TIPIKOR Semarang Nomor 37/PID/SUS/2014/PN.TIPIKOR Smg;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 dan T.3 berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/PID/SUS/2014/PN.TIPIKOR. Smg, diketahui Abdul Muttaqin, S.T (Penggugat) dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan bukti T.8 (objek sengketa) diketahui dalam konsideran menimbang disebutkan berdasarkan pada petikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/PID/SUS/2014/PN.TIPIKOR Smg dan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui Surat Keputusan objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan karena dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/PID/SUS/2014/PN.TIPIKOR Smg sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-undang Peratun, cukup alasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;-----

Memperhatikan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

MENGADILI

I. DALAMEKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS, tanggal 5 November 2015**, oleh kami **ERLY SUHERMANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H** dan **ESTININGYAS DIANA MANDAGI, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.**

ERLY SUHERMANTO, S.H.

2. **ESTININGYAS DIANA MANDAGI, S.H,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.

Halaman 36 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	59.000,-
4. Materai Putusan	Rp	6 000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	225.000,-

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).